



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - 25666
email.camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 317/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabuapten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

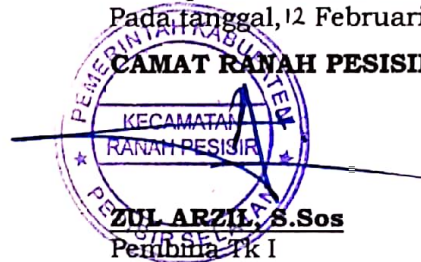
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ranah Pesisir sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Ranah Pesisir
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Ranah Pesisir
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Ranah Pesisir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada tanggal, 12 Februari 2020

CAMAT RANAH PESISIR



NIP. 19650101 198502 1 004

Tembusan Yth.

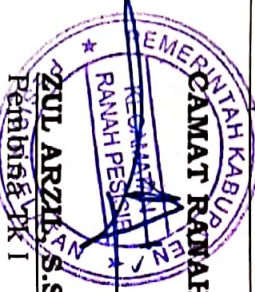
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
 Nomor : 37^a/Tahun 2020
 Tanggal : 12 Februari 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formula/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai Laki Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai Laki Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai hasil evaluasi dari pihak Inspektorat	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : Semua Kecamatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Nagari
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah	Jumlah Nagari yang menyelesaikan administrasi Nagari	Jumlah Nagari yang menyelesaikan keuangan Nagari dengan tertib dan tepat waktu	Penanggungjawab : Kasi Pemerintahan Sumber Data : Nagari
Meningkatkan fasilitas kegiatan keagamaan	Peringkat Kecamatan pada MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat Lomba Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesos Sumber data : Kasi Kesos
Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan Kelengkapan KAN	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Penanggungjawab : Kasi Kesos Sumber data : Kasi Kesos


CAMAT RANAH PESISIR
ZUL ARZIK S.Sos
 Petinggi PK I
 NIP. 19650101 198502 1 004